



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1)a dan ayat (1)b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya makanan dan minuman;
 - f. satuan biaya pemeliharaan;
 - g. satuan biaya hadiah/penghargaan;
 - h. satuan biaya sewa;
 - i. satuan biaya uang rapat/sidang; dan
 - j. satuan biaya belanja lainnya.

(1)a. Standar ...

- (1)a. Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)a ditambahkan ketentuan berikut:
- a. Surat Keputusan Walikota ditujukan untuk kegiatan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif secara rutin, lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja, lintas wilayah antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, atau melibatkan instansi vertikal;
 - b. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah ditujukan untuk kegiatan yang melibatkan ASN atau Non ASN yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan bersifat koordinatif internal dalam Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah;
 - c. Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditujukan untuk Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis/administratif yang bersifat temporer dalam rangka menunjang tugas pokok Perangkat Daerah.
- (1)b. Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf j, pembayaran honorarium Non ASN yang bertugas memberikan pelayanan atau aktivitas lainnya kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta pembayaran asuransi untuk pegawai/tenaga harian lepas (Non PNS), dapat dibayarkan mulai awal tahun pada tahun anggaran 2021.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Beberapa ketentuan dalam lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Mei 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
ANGGARAN 2021

1. Ketentuan Sub Bab 1.9 Satuan Biaya Honorarium Instruktur/Pelatih diubah sehingga berbunyi Honorarium Instruktur/Pelatih atau sebutan lainnya diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas menjadi instruktur/pelatih;
2. Ketentuan Sub Bab 1.10 Satuan Biaya Honorarium Juri dan Wasit diubah sehingga berbunyi Honorarium Juri dan/atau Wasit atau sebutan lainnya diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pasuruan atau pihak lain untuk melaksanakan tugas menjadi juri/wasit;
3. Ketentuan Sub Bab 1.12 Satuan Biaya Honorarium untuk Kegiatan Pendidikan diubah sehingga berbunyi Honorarium untuk Kegiatan Pendidikan diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas di bidang pendidikan;
4. Ketentuan Sub Bab 1.13 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Kebersihan/Pemeliharaan diubah sehingga berbunyi Honorarium tenaga kebersihan/pemeliharaan atau sebutan lainnya diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas menjadi tenaga kebersihan/pemeliharaan, dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Petugas Laskar Sapu Bersih	OH	75.000,00

5. Ketentuan Sub Bab 1.14 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Keamanan diubah sehingga berbunyi Honorarium Tenaga Keamanan atau sebutan lainnya diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan;

6. Ketentuan Sub Bab 1.15 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Sopir/Pengemudi diubah sehingga berbunyi Honorarium Tenaga Sopir/Pengemudi atau sebutan lainnya diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas menjadi sopir/pengemudi dan ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 5 s/d 8 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.15. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Sopir/Pengemudi

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Pengemudi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	OH	75.000,00
6.	Pengemudi Sekretaris Daerah	OH	75.000,00
7.	Pengemudi Pimpinan DPRD	OH	75.000,00
8.	Pengemudi Kepala OPD	OH	75.000,00

7. Ketentuan Sub Bab 1.16 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pendampingan diubah sehingga berbunyi Honorarium Tenaga Pendampingan diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas pendampingan, dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 13 dan 14 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.16. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pendampingan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Tenaga Pendamping/Help Desk OSS LKPM (DAK)	OB	2.000.000,00
14.	Tenaga Pendamping Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK Non Fisik)	OB	2.500.000,00

8. Ketentuan Sub Bab 1.17 Satuan Biaya Honorarium Kader diubah sehingga berbunyi Honorarium Kader atau sebutan lainnya diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas sebagai petugas pembinaan/kader;
9. Ketentuan Sub Bab 1.18 Satuan Biaya Honorarium untuk Kegiatan Keagamaan diubah sehingga berbunyi Honorarium untuk Kegiatan Keagamaan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di luar Pemerintah Kota Pasuruan atau Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas yang mendukung kegiatan keagamaan;

10. Ketentuan Sub Bab 1.20 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pelaksana Lapangan diubah sehingga berbunyi Honorarium Tenaga Pelaksana Lapangan atau sebutan lainnya diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas yang mendukung kegiatan lapangan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang dilakukan, serta ada perubahan pada tabel angka 31 (tiga puluh satu) dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 65 s/d 66 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.20 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pelaksana Lapangan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
31.	Petugas Verifikasi dan Entry Data pada Layanan Persalinan/Akta Kematian/Akta Perkawinan/Akta Perceraian	Orang /Akta	15.000,00
65.	Asisten Rumah Tangga di Rumah Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	OH	75.000,00
66.	Asisten Rumah Tangga di Rumah Dinas Sekretaris Daerah	OH	75.000,00

11. Ketentuan Sub Bab 1.28 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan, Surveyor Akreditasi diubah sehingga berbunyi Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan, Surveyor Akreditasi diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga fasilitator lapangan atau surveyor akreditasi;
12. Ketentuan Sub Bab 1.31 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pelaksana Lapangan yang menangani Covid-19 diubah sehingga berbunyi Honorarium Tenaga Pelaksana Lapangan yang menangani Covid-19 diberikan untuk Tenaga Pelaksana Lapangan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pihak lain untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19;
13. Ketentuan Sub Bab 1.33 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pemulasaraan/Perawatan dan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 diubah dan ditambahkan penjelasan pada catatan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.33. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pemulasaraan/Perawatan dan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Honorarium Tenaga Pemulasaraan/Perawatan dan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 diberikan untuk tenaga yang bertugas melaksanakan pemulasaraan/perawatan jenazah pasien Covid-19 atau tenaga yang bertugas melaksanakan pemakaman jenazah Covid-19, dengan besaran honorarium sebagaimana tabel 1.33. berikut:

Tabel 1.33. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Perawatan/
Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Petugas Pemakaman Jenazah Covid-19(*)	OK	250.000,00
2.	Petugas Pemulasaraan/Perawatan Jenazah Covid-19	OK	150.000,00

Catatan :

(*) Satuan Biaya Honorarium Petugas Pemakaman Jenazah Covid-19 sudah termasuk di dalamnya biaya makan dan minum petugas.

14. Ketentuan Sub Bab 1.34 Satuan Biaya Honorarium Sopir/Pengemudi untuk Operasional Penanganan Covid-19 diubah sehingga berbunyi Honorarium Sopir/Pengemudi untuk Operasional Penanganan Covid-19 diberikan untuk pengemudi yang bertugas mengantar/menjemput dalam rangka pelacakan Covid-19 atau mengantar ke rumah setelah keluar Rumah Sakit (KRS) akibat Covid-19 atau mengantar ke pemakaman TPU dengan menggunakan APD level 3;
15. Ketentuan Sub Bab 1.35 Satuan Biaya Insentif Petugas Non Medis yang berhubungan/kontak erat (beresiko tinggi) tertular Covid-19 diubah sehingga berbunyi Insentif Petugas Non Medis yang berhubungan/kontak erat (beresiko tinggi) tertular Covid-19 diberikan untuk petugas non medis yang berhubungan/kontak erat (beresiko tinggi) tertular Covid-19;
16. Ketentuan Sub Bab 1.36 Satuan Biaya Honorarium Petugas Medis, Paramedis Karantina dan Petugas Kesehatan/Paramedis untuk posko Covid-19 diubah sehingga berbunyi Honorarium Petugas Medis, Paramedis Karantina dan Petugas Kesehatan/Paramedis untuk posko Covid-19 diberikan untuk petugas medis dan paramedis yang bertugas di tempat karantina yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dan petugas kesehatan/paramedis untuk posko Covid-19;
17. Ketentuan Sub Bab 1.38 Satuan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.38 Satuan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	4.648.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 trilyun	OB	5.064.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 trilyun	OB	5.896.000,00
2.	Honorarium Koordinator Pengelola Keuangan Daerah		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	2.400.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 trilyun	OB	3.200.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 trilyun	OB	4.000.000,00
3.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah :		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	2.200.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.000.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.800.000,00
4.	Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	1.400.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 trilyun	OB	2.000.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 trilyun	OB	2.200.000,00
5.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD/SKPKD		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	792.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.	OB	1.000.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	10 miliar s.d. Rp. 25 miliar		
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar	OB	1.216.000,00
6.	Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD/SKPKD		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	400.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	500.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar	OB	600.000,00
7.	Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan PPKD/SKPKD		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	688.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	872.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar	OB	1.056.000,00
8.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	832.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.000.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.160.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.328.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.576.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2, 5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.824.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.072.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.408.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.736.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.072.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.400.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	3.816.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.232.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	4.648.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	5.064.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	5.896.000,00
9.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ Akumulasi Sub Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana yang dikelola s.d. Rp 50 juta	Orang / Bulan	100.000,00
	b. Nilai pagu dana yang dikelola diatas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	Orang / Bulan	200.000,00
	c. Nilai pagu dana yang dikelola diatas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang / Bulan	250.000,00
	d. Nilai pagu dana yang dikelola diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang / Bulan	300.000,00
	e. Nilai pagu dana yang dikelola diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 Miliar	Orang / Bulan	350.000,00
	f. Nilai pagu dana yang dikelola diatas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	Orang / Bulan	400.000,00
	g. Nilai pagu dana yang dikelola diatas Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 5 Miliar	Orang / Bulan	450.000,00
	h. Nilai pagu dana yang dikelola diatas Rp 5 Miliar	Orang / Bulan	500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
10.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	320.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	384.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	456.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	528.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	616.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2, 5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	704.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OB	792.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.000.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.216.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.424.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.632.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.952.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.264.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s. d. Rp750 miliar	OB	2.584.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.896.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.536.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
11.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (Kelurahan)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	150.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	200.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	250.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	300.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar	OB	350.000,00
12.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	272.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	336.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	400.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	456.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OB	536.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	616.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	688.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	872.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.056.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.240.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.424.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.696.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.976.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.248.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.528.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.072.000,00
13.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	208.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	248.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	296.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	344.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2, 5 miliar	OB	400.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	456.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	512.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	648.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	784.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	920.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.064.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.264.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.472.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	1.672.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.880.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.288.000,00
14.	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	136.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	168.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	200.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	228.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	268.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	308.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	344.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	436.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	528.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	620.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	712.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar	OB	848.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
15.	Honorarium Bendahara BOK Puskesmas	OB	334.815,00
16.	Honorarium Pengelola Gaji	OB	350.000,00
17.	Honorarium Pengelola Barang (Barang Milik Daerah)	OB	1.500.000,00
18.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang (Barang Milik Daerah)	OB	1.285.000,00
19.	Honorarium Pengguna Barang Pada Dinas	OB	1.195.000,00
20.	Honorarium Kuasa Pengguna Barang		
	a. Pada Bagian-Bagian Sekretariat Daerah	OB	1.105.000,00
	b. Pada Dinas	OB	765.000,00
	c. Pada UPT	OB	765.000,00
21.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas	OB	420.000,00
22.	Honorarium Pengurus Barang Pengelola (Barang Milik Daerah)	OB	1.000.000,00
23.	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Barang Milik Daerah)	OB	500.000,00
24.	Honorarium Pengurus Barang Pengguna	OB	375.000,00
25.	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	335.000,00
26.	Honorarium Pengurus Barang Pembantu		
	a. Pada Bagian-Bagian Sekretariat Daerah	OB	290.000,00
	b. Pada UPT	OB	290.000,00
	c. Pada Kelurahan	OB	290.000,00
27.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,00
28.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	544.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp500 juta	OP	680.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d.Rp 1 miliar	OP	816.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2, 5 miliar	OP	1.016.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.216.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.424.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.696.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.960.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.232.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.504.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.864.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.224.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.592.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.952.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	4.448.000,00
29.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	608.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp500 juta	OP	608.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	736.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	912.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.096.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.280.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.528.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.768.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.016.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.256.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.584.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.912.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.232.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.560.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	4.008.000,00
30.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta	OP	360.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. Rp100 juta	OP	360.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	360.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	384.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	480.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	576.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	728.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	872.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.016.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.208.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.400.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.592.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	1.784.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s. d. Rp250 miliar	OP	2.048.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.304.000,00
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.560.000,00
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.816.000,00
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.168.000,00
31.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
	a. Kepala	OB	1.000.000,00
	b. Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	750.000,00
	c. Staf 1 Pendukung	OB	425.000,00
	d. Staf 2 Pendukung	OB	335.000,00
32.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	808.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	968.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.128.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.288.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.528.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	1.768.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.016.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.336.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	2.656.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	2.976.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	3.304.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	3.704.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	4.104.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s. d. Rp 750 miliar	OB	4.512.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	4.912.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	5.712.000,00
33.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	33.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	3.000.000,00
	c. Ketua	OB	2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00
	f. Wakil Sekretaris	OB	1.400.000,00
	g. Anggota	OB	1.300.000,00
	33.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	900.000,00
	c. Anggota	OB	600.000,00

18. Ditambahkan 3 (tiga) Sub Bab yakni sub bab 1.41 Satuan Biaya Honorarium dan Insentif Petugas Tracer, Surveilans dan Pengolah Data, 1.42 Satuan Biaya Honorarium Petugas Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 dan 1.43 Satuan Biaya Honorarium Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1.41. Satuan Biaya Honorarium dan Insentif Petugas Tracer, Surveilans dan Pengolah Data (Dana DAK Non Fisik Bidang Kesehatan)

Satuan Biaya Honorarium dan Insentif Petugas Tracer, Surveilans dan Pengolah Data diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) atau pihak lain yang bertugas dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 1.41. Satuan Biaya Honorarium dan Insentif Petugas Tracer, Surveilans dan Pengolah Data (Dana DAK)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Petugas Tracer	Orang / Bulan	325.000,00
2.	Insentif Petugas Tracer	Orang / Kontak Erat	15.000,00
3.	Petugas Surveilans	Orang / Bulan	1.000.000,00
4.	Pengolah Data	Orang / Bulan	1.000.000,00

- 1.42. Satuan Biaya Insentif Petugas Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 (Dana DAU dan DBHCT)

Satuan Biaya Insentif Petugas Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 diberikan kepada PNS dan Non PNS yang bertugas melakukan vaksinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit Covid-19 dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 1.42. Satuan Biaya Insentif Petugas Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Vaksinasi Medis (Dokter)	Orang / Hari	150.000,00
2.	Vaksinasi Paramedis/Non Paramedis	Orang / Hari	100.000,00

1.43. Satuan Biaya Honorarium Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)

Satuan Biaya Honorarium Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) diberikan kepada organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kota Pasuruan yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 1.43. Satuan Biaya Honorarium Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dewan Pengawas	Orang / Bulan	2.500.000,00

19. Ketentuan Sub Unit Bab 2.1.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ada penambahan penjelasan dan catatan sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.1.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp75.000,00 yang diberikan hanya untuk Masyarakat/ Kader dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah.

Perjalanan dinas luar kota yang kurang dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan diluar jam kerja atau diluar hari pada saat jam kerja, dapat diberikan sesuai dengan standar uang harian perjalanan dinas luar kota dalam propinsi atau uang harian perjalanan dinas luar kota luar propinsi (menyesuaikan lokasi tempat tujuan perjalanan dinas).

Perjalanan dinas luar kota yang kurang dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pada saat jam kerja, hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp.100.000,00.

Catatan :

- 1) bagi Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah yang dalam undangan mengikutsertakan suami/istri maka uang harian bagi

suami/istri mengikuti standar pejabat yang bersangkutan;

- 2) pejabat penerbit surat tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka kepentingan pemerintah daerah.
- 3) Perjalanan dinas yang menggunakan pengemudi diperuntukkan :
 - a. Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah/Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten;
 - d. Staf Ahli;
 - e. Kepala Perangkat Daerah;
 - f. Pejabat Eselon IIIa;
 - g. Pegawai dengan tugas perjalanan dinas yang dilaksanakan secara berombongan (Lebih dari 2 orang yang mendapat tugas perjalanan dinas)
- 4) Pelaksana perjalanan dinas yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan jarak atau waktu tempuh serta waktu dimulainya pelaksanaan kegiatan, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

20. Ketentuan Sub Unit Bab 2.1.1.4. Uang Harian Perjalanan Dinas untuk Kegiatan atau Pertemuan di Luar Kota yang Akomodasi ditanggung Penyelenggara ditambahkan penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.1.1.4 Uang Harian Perjalanan Dinas untuk Kegiatan atau Pertemuan di Luar Kota yang Akomodasi ditanggung Penyelenggara

Uang harian perjalanan dinas untuk kegiatan atau pertemuan di luar kota dimana akomodasi ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, merupakan pengganti biaya keperluan uang saku bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam mengikuti perintah perjalanan dinas.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas untuk kegiatan atau pertemuan di luar kantor dimana akomodasi ditanggung penyelenggara kegiatan, untuk hari pertama perjalanan dinas/ keberangkatan dan hari terakhir perjalanan dinas/ kepulangan diberikan uang harian sesuai standar uang harian perjalanan dinas luar kota dalam propinsi atau uang harian perjalanan dinas luar kota luar propinsi (menyesuaikan lokasi pertemuan atau

kegiatan), sedangkan uang harian diantara keberangkatan dan kepulangan diberikan sebesar sebagaimana tabel 2.1.1.4.

Contoh 1:

Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi

Seorang A sebagai pejabat eselon IIA di Pemerintah Kota Pasuruan mendapat tugas mengikuti Bimbingan Teknis selama 2 (dua) hari di Kediri (Area II) dengan akomodasi sudah ditanggung oleh penyelenggara.

No.	Uraian	Uang Harian (Rp)
	Perdin Luar Kota Dalam Provinsi (Kediri)	
1.	Keberangkatan (Hari ke-1)	400.000,00
2.	Kepulangan (Hari ke-2)	400.000,00
Total Uang Harian Yang Diterima		800.000,00

Contoh 2:

Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi

Seorang A sebagai pejabat eselon IIA di Pemerintah Kota Pasuruan mendapat tugas mengikuti Bimbingan Teknis selama 3 (tiga) hari di Surabaya (Area I) dengan akomodasi sudah ditanggung oleh penyelenggara.

No.	Uraian	Uang Harian (Rp)
	Perdin Luar Kota Luar Provinsi (Surabaya)	
1.	Keberangkatan (Hari ke-1)	395.000,00
2.	Hari diantara keberangkatan dan kepulangan (Hari ke-2)	140.000,00
3.	Kepulangan (Hari ke-3)	395.000,00
Total Uang Harian Yang Diterima		930.000,00

Contoh 3:

Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi

Seorang A sebagai pejabat eselon IIA di Pemerintah Kota Pasuruan mendapat tugas mengikuti Bimbingan Teknis selama 3 (tiga) hari di Provinsi DKI. Jakarta dengan akomodasi sudah ditanggung oleh penyelenggara.

No.	Uraian	Uang Harian (Rp)
	Perdin Luar Kota Luar Provinsi (DKI. Jakarta)	
1.	Keberangkatan (Hari ke-1)	530.000,00
2.	Hari diantara keberangkatan	180.000,00

	dan keputungan (Hari ke-2)	
3.	Kepulauan (Hari ke-3)	530.000,00
Total Uang Harian Yang Diterima		1.240.000,00

21. Ketentuan Sub Unit Bab 2.1.5. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri ada penambahan dan perubahan penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Satuan Biaya transportasi perjalanan dinas merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan biaya transportasi perjalanan dinas (termasuk di dalamnya biaya parkir dan jasa penggunaan jalan tol/e-toll) bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN atau pihak lain sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan.

Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas hanya dapat diperuntukkan untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD di tempat tujuan perjalanan dinas yang diberikan secara riil (at cost), sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak. Dan untuk efisiensi apabila bepergian secara berombongan (lebih dari dua orang yang mendapat tugas perjalanan dinas) diperbolehkan sewa kendaraan yang diberikan secara riil (at cost) dimana sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pelaksana perjalanan dinas dalam melakukan perjalanan dinas apabila bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan kurang lengkap, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil dengan format sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 dan dilengkapi dengan bukti nota/print-out/karcis/screenshot atau bentuk bukti lainnya sebagai bukti pendukung, contoh :

Pegawai A golongan III melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti undangan bimbingan teknis di Surabaya selama 2 (dua) hari dengan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, dan perjalanan tersebut menggunakan moda transportasi umum darat/bus dan ojek online. Maka pegawai tersebut memperoleh 1) Uang Harian area I Rp. 245.000,- dan 2) Transportasi Darat, namun dikarenakan karcis bus tidak tertulis nominal maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pegawai A tersebut dengan menggunakan Daftar Pengeluaran Riil dengan dilengkapi bukti karcis bus (PP), screenshot/print-out email biaya ojek online (PP) sebagaimana format sebagai berikut:

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO.	URAIAN	JUMLAH
a.	Bus (PP) @ Rp 15.000,- x 2	Rp. 30.000,-
b.	Ojek Online dari terminal ke lokasi tujuan dan dari tujuan ke terminal pada saat kepulangan @ Rp 10.000,- x 2	Rp. 20.000,-
	Jumlah	Rp. 50.000,-

- 2) Jumlah Uang tersebut pada angka 1 di atas, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,tanggal, bulan, tahun
Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....
NIP.

22. Ketentuan Sub Bab 9.2 Satuan Biaya Uang Rapat/Sidang Paripurna/Pelantikan DPRD/Kegiatan Sejenis dihapus;
23. Ketentuan Sub Bab 10.6 Satuan Biaya Uang Lembur ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 3 dan ada perubahan pada catatan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 10.6. Satuan Biaya Uang Lembur

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ASN	OJ	20.000,00
2.	Pegawai Tidak Tetap (Non ASN)	OJ	15.000,00
3.	ASN dan Non-ASN khusus lembur pencegahan dan penanganan Covid-19	OJ	15.000,00

Catatan :

- pemberian uang lembur untuk Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan pengelolaan

keuangan/aset dapat diberikan uang lembur maksimal 4 (empat) jam per orang per hari dan maksimal 40 jam per orang dalam 1 bulan;

- pemberian uang lembur untuk Perangkat Daerah selain yang membidangi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan/aset dapat diberikan uang lembur maksimal 3 (tiga) jam per orang per hari dan maksimal 20 jam per orang dalam 1 bulan;
- Kecuali tenaga medis/non medis yang telah mendapatkan insentif/honorarium, Petugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 (ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan) yang ditugaskan dalam penanganan Covid-19 dapat diberikan uang lembur maksimal 5 (lima) jam per orang per hari dan maksimal 30 jam per orang dalam 1 bulan.

24. Ketentuan Sub Bab 10.1. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Harian ada perubahan pada catatan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. pemberian bantuan BBM harian untuk kendaraan dinas operasional di dalam kota diberikan setiap awal bulan secara keseluruhan dalam bentuk uang atau kupon pada bulan berjalan yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari masuk kerja efektif pegawai bersangkutan dengan besaran pemberian BBM per hari dan harga BBM yang berlaku;
- b. bantuan BBM sebagaimana dalam huruf a tidak berkurang pada saat pegawai yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas;
- c. bantuan BBM untuk kendaraan pribadi yang digunakan sebagai kendaraan operasional dinas diberikan sejumlah yang sama dengan kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah;
- d. BBM diberikan kepada pemegang kendaraan dinas atau kendaraan non dinas yang ditetapkan oleh pengguna anggaran;
- e. pemberian bantuan BBM untuk kendaraan pemadam kebakaran, per kejadian pemadaman kebakaran dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya BBM harian sebagaimana tercantum dalam tabel 10.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

